

Laporan Penelitian

NO. Kontrol : 19/PP-UU/SPP/DPP-04/1992

INTERVENSI TERHADAP KAPAL TANKER DI LAUT LEPAS MENURUT
HUKUM PENCEMARAN LAUT INTERNASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN
KEPENTINGAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA-PANTAI

OLEH : EVIYARDI.S.H
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG 1992

Intervensi Terhadap Kapal Tanker Di Laut Lepas Menurut
Hukum Pencemaran Laut Internasional Dihubungkan Dengan
Kepentingan Indonesia Sebagai Negara Pantai

Abstrak

Oleh : E V I Y A R D I

Ada keterkaitan antara gagasan tindakan intervensi negara pantai untuk melindungi lingkungan lautnya terhadap kapal yang menimbulkan pencemaran di laut lepas dengan sifat *transfrontier pollution* dari pencemaran lingkungan laut. Hal ini disebabkan sifat ekosistem pelagis lautan yang dinamis, pengaruh arus laut, gelombang air laut (*Oceanographical features of sea waters*) yang terjadi akan dapat membawa dan menyebarkan zat-zat pencemar (*pollutants*) dari suatu tempat ke tempat lain, seperti pengaruh pencemaran laut oleh minyak bumi akibat kecelakaan kapal tanker yang sedang berada di laut lepas terhadap perairan suatu negara.

Begitupula dengan Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelago States*) mempunyai lautan yang luasnya dua kali lebih daripada daratan tidak saja mempunyai potensi sumber kelautan untuk kehidupan bangsa Indonesia tetapi juga rawan terhadap pencemaran lingkungan laut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yuridis analitis dan komparatif historis, serta didukung teknik penelitian hukum normatif. Sedangkan teknik analisis yang digunakan kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pencemaran transnasional Indonesia belum mengatur pencemaran transnasional yang berasal dari kapal tanker yang menimbulkan pencemaran di Laut Lepas yang berdekatan dengan yurisdiksi nasionalnya. Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia perlu meratifikasi Konvensi Intervensi Tahun 1969 (*International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties*). Hal ini juga merupakan implementasi UU NO. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 4 huruf e menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membicarakan masalah lingkungan merupakan masalah yang amat luas dan kompleks, oleh karena di dalamnya tersangkut kelangsungan hidup manusia dan alam sekitarnya.

Lingkungan yang sehat dan bersih idaman setiap manusia¹⁾ namun demikian ada juga bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan itu, seperti adanya pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

Dapat dikatakan akan timbul masalah lingkungan apabila terjadi perubahan dalam lingkungan hidup yang secara langsung menyebabkan akibat negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia dengan adanya kegiatan pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan batasan pencemaran:

"Pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya."

1) Bahkan Pasal 5 ayat 1 UU NO.4 Tahun 1982 dengan tegas mengatakan: " (1) Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ".

lingkungan hidup secara umum. Prinsip-prinsip dalam deklarasi mengatur tentang pengamanan lingkungan alami (natural environment), penggunaan sumber kekayaan yang tidak habis terpakai (renewable), pengamanan flora dan fauna, pembatasan pembuangan zat-zat yang beracun, pencemaran lingkungan laut dan lain-lain.

Salah satu pencemaran lingkungan hidup yang menonjol dewasa ini adalah pencemaran lingkungan laut.⁴³

Hal ini disebabkan penggunaan laut yang semakin meningkat, tidak saja semata-mata hanya untuk sarana transportasi tetapi laut juga telah dipandang sebagai sumber kehidupan bagi kesejahteraan manusia.⁵⁰

Laut dengan segala kekayaannya telah mendapat perhatian untuk digarap lebih intensif, efisien, dan efektif oleh manusia yang dengan kemampuan Ilmu Pengetahuan & Teknologi yang semakin melejit tinggi, mampu menjadikannya wahana bagi kesejahteraan atau kesengsarannya sendiri.⁵¹

43 Pasal 1 ayat 4 Konvensi PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut Internasional memberikan batasan: (4) *Pollution of the environment means the introduction by man, directly, or indirectly, of substances or energy into the marine environment, including estuaries, which results or is likely to result in such deleterious effects as a harm to living resources and marine life, hazards to human health, hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of the sea, impairment of quality for use of sea water and reduction of amenities.*

50 A Hasnan Habib, Implikasi Konvensi Hukum Laut 1982: Alas Ketahanan Regional Asean, dalam *Majalah Teknologi & Strategi Militer*, NO.11 Tahun I, Mei 1988, hal 13

51 Ibid

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. INTERVENSI NEGARA PANTAI MENURUT HUKUM PENCEMARAN LAUT INTERNASIONAL

1. Hak Negara Pantai Untuk Melakukan Intervensi

Sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa pencemaran laut telah menjadi masalah dunia, sehingga negara-negara maupun badan-badan internasional lainnya berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan mencegah maupun mengurangi pencemaran lingkungan laut ini.

Salah satu bentuk tindakan pencegahan pencemaran lingkungan khususnya pencemaran lingkungan laut yang datang dari luar yurisdiksi negara (pencemaran transnasional) yakni dengan melakukan intervensi.

Menurut Hukum Internasional hak intervensi negara pantai merupakan pembatasan terhadap hak kebebasan yang dapat digunakan oleh setiap bangsa tanpa hambatan.

Dasar kebebasan dapat dilihat dalam pasal 2 the High Seas Convention (1958) yang berbunyi :

"The high Seas being open to all nations, no state

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa masalah lingkungan hidup telah mendapat perhatian dan pengelolaan yang lebih serius sejak dikeluarkannya Deklarasi Stockholm Tahun 1972 tentang Lingkungan Hidup Manusia.
2. Bahwa salah satu masalah lingkungan hidup manusia yang sangat mudah terjadi dan menonjol saat ini adalah pencemaran lingkungan khususnya pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh tumpahnya minyak dari kapal.
3. Bahwa sehubungan sifat pencemaran yang transnasional maka diperlukan usaha untuk mencegah meluasnya pencemaran (kerusakan) yang terjadi di laut lepas ke negara pantai yang berdekatan dengan lokasi pencemaran. Berdasarkan Hukum Kebiasaan Internasional khususnya ditegaskan dalam Konvensi Intervensi Tahun 1969 tentang Hak Intervensi Negara Pantai Terhadap Kapal Yang Menimbulkan Pencemaran Di Laut Lepas (International Convention Relating to Intervention

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Alisaatroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional*, Bharatara, Jakarta, 1971
- Burns Weston, Richard A. Falk, Anthony A. D. Amato, *International Law And World Order*, St. Paul Minn, West Publishing C. O, 1980
- David H. Ott, *Public International Law in the Modern World* Pitman, 1978
- David. W. Abecassis (ed), *Oil Pollution from Ships*, Stevens & Sons, London, 1985
- D. J Harris, *Cases and Materials on International Law*, Sweet & Maxweel, London, 1979
- E. D. Brown, *Sea - Bed Energy and Mineral Resources and Law of the Sea*, Vol I, Graham * Trotman, 1984
- Elty R Agoes, *Konvensi Hukum Laut 1982 Dan Pengaturan Hukum Lintas Kapal Asing*, (Disertasi UNPAD), 1988
- Hingorani, *Modern International Law*, (Second Edition), Oceana Publications, INC, 1984
- Jonathan Turk And Amosturk, *Environmental Science*, Third Edition, New York, 1984
- J. G. Starke, *Introduction to International Law*, Ninth Edition, Butterworths, London, 1984
- Johan G. Lammers, *Transfrontier Pollution*, Martinus Nijhoff Publishers, 1986
- John Lawrence Hargrove, *Law, Institutions, And the Global Environment*, Oceana Publications, Inc-Dobbs, Ferry, N. Y A. W Sijthoff, Leiden, 1972
- Komar Kantaatmadaja, *Gantirugi Internasional Pencemaran Minyak Di laut*, Alumni, Bandung, 1981
- L. F. E. Goldie, *A General View of International Environmental Law, A Survey of Capabilities, Trends And Limits*, Sijthoff, Leiden, 1975